

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PERZINAHAN
(Studi Kasus di Wilayah Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
Nisa Gustiara
NPM 2012011119**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK
ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PERZINAHAN
(Studi Kasus di Wilayah Polresta Bandar Lampung)

Oleh
Nisa Gustiara

Perzinahan di Indonesia masih marak terjadi padahal perzinahan akan memberikan dampak buruk yaitu bisa meruntuhkan sebuah keluarga yang seharusnya keluarga adalah tempat generasi penerus bangsa untuk mempersiapkan masa depan bangsa. Upaya-upaya yang sudah dilakukan masih belum bisa menyelesaikan kejahatan perzinahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi analisis kriminologi terhadap faktor penyebab terjadinya kejahatan perzinahan, dan upaya penanggulangan terhadap kejahatan perzinahan.

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan empiris normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Narasumber penelitian ini terdiri dari Penyidik Polresta Bandar Lampung, Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dosen Ahli Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung, dan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa faktor yang menyebabkan kejahatan perzinahan yaitu faktor lingkungan (*differential association/Asosiasi Diferensial*) lingkungan yang menormalisasi perzinahan dan dengan kesempatan yang ada akan menjadi faktor kejahatan perzinahan, faktor ekonomi (teori *anomie*) ketika perekonomian buruk maka suami atau istri tidak akan sungkan untuk memiliki hubungan dengan orang lain yang perekonomiannya stabil, faktor agama (teori kontrol) seseorang yang tidak menjadikan agama sebagai pedoman hidupnya maka seseorang ketika melakukan perzinahan tidak merasa bersalah, Faktor penyimpangan budaya (Teori *culture conflict*), perbedaan visi dan misi dalam menjalankan rumah tangga maka berdampak pada peselisihan sehingga mencari orang lain yang sevisi dengannya di mulai dari hal tersebut lah terjadinya perzinahan, pemberian label (*Teori labelling*) label bahwa wanita hanya sebagai pelayan bagi suaminya maka suami akan melakukan budaya patriarki.

Nisa Gustiara

Upaya dalam penanggulangan kejahatan perzinahan adalah dengan upaya penal dan non penal. Upaya penal yang dilakukan yaitu pemerintah harus membuat peraturan yang lebih khusus mengenai kejahatan perzinahan ini, serta pihak yang terkait melakukan upaya refresif yaitu upaya terakhir. Sedangkan Upaya non penal yang dilakukan lembaga-lembaga terkait adalah dengan sosialisasi atau penyuluhan dengan menyampaikan materi-materi mengenai perbuatan perzinahan tersebut.

Saran yang penulis berikan untuk penelitian ini adalah: Diharapkan pemerintah dapat memberikan kebijakan baru mengenai peraturan tindak pidana perzinahan ini karena pasal yang berlaku sekarang ini yaitu Pasal 384 KUHP masih belum menjadi pertimbangan masyarakat untuk menghindari perbuatan perzinahan dikarenakan hukuman yang berlaku hanya maksimal 9 bulan. Serta untuk mengurangi tindak pidana perzinahan diharapkan Polri tidak ragu untuk melakukan penyidikan terhadap kasus perzinahan. Perlu dilakukan kolaborasi yang baik antar pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya perzinahan ini dikarenakan perzinahan merupakan hal yang private yang tidak mungkin hanya bisa di tangani oleh pihak kepolisian.

Kata Kunci: Kriminologi, Kejahatan, Perzinahan

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PERZINAHAN
(Studi Kasus di Wilayah Polresta Bandar Lampung)**

Oleh

Nisa Gustiara

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PERZINAHAN (Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung)**


Nama Mahasiswa : **Nisa Gustiara**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011119**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003


Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Sekretaris : Emilia Susanti, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 20 Maret 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nisa Gustiara

NPM : 2012011119

Jurusan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PERZINAHAN (Studi Kasus di Wilayah Polresta Bandar Lampung)**" adalah benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 Maret 2024

Pembuat Pernyataan,



Nisa Gustiara
NPM 2012011119

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nisa Gustiara, dilahirkan di pekon Negeri Ratu Tenumbang, pada tanggal 14 Agustus 2002. Penulis merupakan anak ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Destra Herwandi dan Ibu Hera Wati.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Tenumbang pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 03 Pesisir Selatan pada Tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Pesisir Tengah pada Tahun 2020, selanjutnya penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada program studi Strata 1 (S1) melalui jalur SNMPTN sekaligus sebagai penerima beasiswa KIP Kuliah pada Tahun 2020.

Semasa kuliah, penulis pernah menjadi Anggota muda dan Anggota Tetap pada organisasi Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) FH Unila pada Tahun 2021, Sekretaris Biro RTP dan Sekertaris Departemen Kaderisasi pada organisasi Forum Silaturahmi Islam (FOSSI) FH Unila pada Tahun 2021-2022, Sekertaris divisi PSDM dan Bendahara Umum Ikatan Mahasiswa Muslim Pesisir Barat (IKAMM Pesbar) pada Tahun 2021-2024, Sekertaris Divisi HRD pada komunitas Potensial.id pada Tahun 2022, Sekertaris Menteri Kementerian Luar Negeri pada organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung pada Tahun 2023. Kemudian penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukaraja, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat selama 40 hari pada Tahun 2023. Kemudian penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya

Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.”

(Q.S. Muhammad:7)

janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjihadlah menghadapi mereka

dengannya (Al-Qur'an) dengan (semangat) jihad yang besar.

(Q.S Al-Furqan:52)

Hidup yang tidak dipertaruhkan maka tidak akan pernah dimenangkan.

(Sutan Syahrir)

PERSEMBAHAN

Puji sukur selalu dipanjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, iman, dan islam. Shalawat serta salam dilayangkan kepangkuan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW, bersama keluarga dan para sahabatnya yang telah menjadi teladan dalam setiap langkah kehidupan, sehingga penulis dapat belajar serta senantiasa untuk bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang kupersembahkan skripsi ini untuk Ayahanda tercinta Destra Herwandi dan Ibunda tersayang Hera Wati yang selalu memberi kasih sayangnya dan tak pernah lelah untuk selalu berjuang demi keberhasilan anak-anaknya serta do'a yang selalu menyertai disetiap perjalananku.

Cinta dan kasih kalian membangun semangatku untuk terus berjalan dan berjuang menuju masa depan yang lebih baik lagi. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi langkah awal penulis dalam mencapai impian dan kesuksesan.

Ammiinnn yarobbal 'alamin

SANWACANA

Alhamdulillahrabbi'lamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Perzinahan (Studi Kasus di Wilayah Polresta Bandar Lampung)**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu meridhoi dan menyertaiku di setiap waktu terutama selama pengerjaan skripsi ini;
2. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;

5. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing satu yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing dua atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengalaman kepada penulis serta seluruh staff administrasi dan kemahasiswaan yang telah memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan;
9. Para staf dan karyawan bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung: Mba Tika, Mas Ijal dan Mas Yudi yang selalu memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini: Bapak Bripka Agus Riyanto selaku Penyidik Polresta Bandar Lampung, Ibu Firganefi, S.H.M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Teuku Fahmi,S.Sos, M.Krim selaku Ahli Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung dan Ibu Desi Dwi Ningsi selaku manajer DAMAR Provinsi Lampung yang telah banyak membantu dalam mendapatkan data dalam skripsi ini;

11. Teristimewa untuk kedua orangtua tercinta Bakku Destra Herwandi, Emakku Hera Wati dan nenekku tersayang Tamongku Yarisuni terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, pengorbanan yang telah diberikan kepada ku dengan sepenuh hati sejak kecil hingga sekarang. Kalianlah motivasi terbesar dalam hidup ini,
12. Kakakku tercinta Pebi Octalica dan Adikku tersayang Nadine Azzahra Aulia terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, pengorbanan yang telah diberikan kepada ku;
13. Sahabat seperjuangan selama perkuliahan: Hana Ashma Nada, Umi Aprilia Sari, Ade Aprilia Putri, Tsalatin Actiani PP, Aulia Wazulfa Muttaharah, Annisa Reswari, Kiki Juwita, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terimakasih dan terimakasih mungkin jika ada kata yang lebih dari terimakasih kata itu yang akan penulis ucapkan untuk dukungan dan kebersamaan selama ini. Semoga dimanapun kalian berada, selalu dikelilingi orang-orang yang tulus baik dan menyayangi kalian;
14. Motivator selama di Perkuliahan kakak-kakakku tersayang, Kak Hurriyah Ainaa Mardiyah, dan Wo Riri Wulandari terimakasih banyak atas bimbingannya selama ini tentang segala hal positif, untuk menjadikan Nisa Gustiara yang sekarang;
15. Teman-teman seperjuangan di organisasi Fossi FH Unila, terutama di departemen kaderisasi, kepada partner Andre Gunawan dan adik-adik staff ku

Shofura, Yasmin, Geri, Rahma, Juju, Akbar, Ilmi, Kelvin terimakasih sudah mau berjuang bersama di wadah kebaikan ini;

16. Teman-teman seperjuangan di organisasi IKAMM Pesbar, terutama di divisi PSDM, kepada partner Muhammad Kurnia dan adik-adik staffku Suci, Tita, Ramuna, Esty, ica, fatiyah, gustira, riski, ardika, sande terimakasih kerjasamanya dalam menebarkan kebermanfaatn pada daerah kita tercinta yakni Pesisir Barat;
17. Teman-teman seperjuangan di organisasi BEM Unila, terutama di kementerian Luar Negeri, kepada partner Irza Chairul Anam dan adik-adik staff, KMB yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu pokoknya kalian yang jumlahnya 48 terimakasih banyak untuk perjuangan selama di kampus dan sudah menjadi penutup dari kisah penulis selama di perkuliahan ini;
18. Sahabat seperjuangan dari SD, SMP, SMA sampai sekarang: Putri Regina Prayoga, Erika Mulia Panca Putri, Sevi Koddiara, dan Nelfia dwi Rama Putri. Terimakasih atas kebersamaannya selama ini, terimakasih sudah menjadikan Krui ramai dengan canda, tawa kalian, semoga sukses selalu untuk kita semua;
19. Sahabat SMA ku di kelas Rindu Ayu Chandra, dan Sahabat SMA Pramukaku Fora Sindia Utamie, Febiyola Monica, Della Rosita, dan Kareidho Mula Putra terimakasih sudah menemani kisah putih abu-abu yang akan selalu terkenang indah;
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat

bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, 20 Maret 2024

Penulis,

Nisa Gustiara

DAFTAR ISI

Halaman

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	11
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan.....	12
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	13
E. Sistematika Penulisan	18

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi dan Teori Kriminologi	20
1. Definisi Kriminologi.....	20
2. Teori-teori Kriminologi.....	24
B. Definisi Kejahatan Perzinahan.....	25
1. Definisi Kejahatan	25
2. Definisi Perzinahan.....	27
3. Kejahatan Perzinahan.....	29
4. Unsur-unsur Pidana Perzinahan	31
C. Definisi dan Tinjauan Umum Perkawinan.....	32
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan	34
1. Upaya Penanggulangan Penal.....	34
2. Upaya Penanggulangan non Penal	37

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	40
B. Sumber dan Jenis Data	40
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data.....	43

IV. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

- A. Analisis Kriminologis Faktor Penyebab Kejahatan Perzinahan44
- B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Perzinahan.....66

V. PENUTUP

- A. Simpulan79
- B. Saran.....80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah seharusnya harmonisasi di kehidupan berumah tangga sangat dibutuhkan, terutama dalam menjalin suatu hubungan dengan pasangan suami dan istri yang memang sudah terikat dengan tali perkawinan, perkawinan yang harmonis ialah perkawinan yang dibangun dengan rasa saling dapat dipercaya karena dengan sibuknya salah satu pasangan atau bahkan keduanya saling sibuk dengan urusan pekerjaan atau yang lainnya, sehingga menyebabkan kedua jarang bertemu dan berkomunikasi yaitu dengan menjaga kepercayaan adalah tugas utama.¹

Sebagai kaidah umum, sesuai isi Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami istri wajib saling setia dan saling mengasihi, menghargai, dan menolong satu sama lain dengan sungguh-sungguh. Suami/istri wajib menjamin dan memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan kesanggupannya, sedangkan istri wajib mengawasi urusan-urusan keluarga dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, suami dan istri harus saling menjaga supaya keluarga bisa tumbuh harmonis dan juga tidak saling mengkhianati. Dengan demikian, tercipta keluarga dan keturunan yang baik untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang siap menjadi generasi emas bagi

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, (2014), Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, hlm. 310.

kemajuan negara Indonesia. Generasi penerus negara yang baik menjamin setiap pertumbuhan dan perkembangan tetap terjaga dan lingkungan mendukung. Namun perselingkuhan suami atau istri dengan orang lain merupakan salah satu contoh permasalahan yang akan selalu ada dalam rumah tangga.²

Dampak perzinahan adalah tindakan yang dapat merusak landasan kualitas etika suatu negara. Pasal 284 KUHP mengatur dan memberi pengertian bahwa perzinahan adalah perzinahan yang dilimpahkan, khususnya mengenai hubungan seks antar pasangan yang belum menikah, dimana salah satu atau kedua pelakunya masih dibatasi oleh perkawinan dengan orang lain. Sehingga dapat dipahami bahwa apabila ada pasangan suami istri yang tidak menikah dan telah melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah, maka pada saat itu perbuatan yang telah dilakukan tidak dapat di klasifikasikan sebagai perbuatan perzinahan.³

Tindakan perzinahan akan dianggap tidak dapat diampuni atau dilarang dalam KUHP jika terjadi dalam struktur perkawinan. Reformasi hukum pidana Indonesia yang telah lama ditunggu-tunggu diharapkan dapat mengatasi kekurangan dalam Pasal 284 KUHP, yang mendefinisikan perzinahan sebagai tindak pidana, dengan memperkenalkan sejumlah perubahan baru. Selanjutnya, sejak Rancangan KUHP disahkan pada tahun 1964, pedoman delik perzinahan telah mengalami banyak perubahan.⁴

² Syaiful Anwar, (2021), Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Surabaya, hlm. 87.

³ Dhea Sukma Putri, (2022), Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan dalam Rkuhp, *Jurnal Studia Legalia*, Yogyakarta, hlm 28.

⁴ Roy Oka Mahendra, (2022), Analisis Penanganan Tindak Pidana Perzinahan di Direktorat, *Indonesia Journal Of Legality Of Law*, Sulawesi Selatan, hlm. 224.

Pengaturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai delik perzinahan mempunyai arti yang berbeda dari asal mula yang diberikan oleh masyarakat. Sesuai dengan Kode Pelanggar Hukum, perzinahan dikaitkan dengan perzinahan yang berlebihan, yang kepentingannya jauh lebih kecil dari pada perzinahan itu sendiri. Kekeliruan dapat terjadi apabila salah satu pelaku atau kedua pelaku tersebut bersatu karena perkawinan. Hal ini tidak sama dengan asal mula budaya/negara Indonesia yang bersifat bersama dan ketat. Setiap jenis perzinahan, terlepas dari apakah sudah menikah, bukanlah perbuatan yang mengabaikan kebajikan. Asal usul masyarakat ini tidak berarti apa-apa jika peraturan pidana publik di masa depan tidak mewajibkan pengaturannya.

Pengertian dari tindakan zina atau *mukah*, menurut Pasal 284 KUHP merupakan hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Perbuatan zina ini tentu saja menjadi masalah yang besar bahkan menjadi penyebab utama dari runtuhnya rumah tangga. Korban dari adanya perzinahan baik itu suami maupun istri tidak ada yang menerima perbuatan yang tercela tersebut hal ini di buktikan dengan terjadinya hal tersebut korban dari dampak perzinahan tersebut tidak sedikit yang meminta untuk bercerai karena merasa di khianati dan di duakan.

Sesuai dengan ayat (1) Pasal 284 KUHP, perzinahan merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan kesengajaan. Artinya unsur rencana itu harus diperlihatkan oleh pelakunya, sehingga ia dapat dibuktikan dengan sengaja melakukan salah satu kejahatan perzinahan dari pelanggaran hukum perbuatan

perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP. Dari hal ini maka pelaku sebelum di berikan putusan harus mempertimbangkan unsur tersebut.

Apabila unsur kesengajaan pelaku tidak dapat dibuktikan, maka pelakunya tidak terbukti merencanakan atau tidak terbukti mengetahui perzinahan yang dilakukan, sehingga hakim harus menyimpulkan bahwa pelakunya akan dibebaskan dari perbuatan hukum. (*onslag van rechtsvervolging*). Menurut Simons, agar perzinahan dapat dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 284 KUHP, laki-laki dan perempuan harus melakukan hubungan seksual terus-menerus atau *vleeslijk gemeenschap*. Maka apabila dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin sama, maka hal itu bukanlah perzinahan sebagaimana yang diartikan dalam kerangka KUHP, dan apabila dilakukan oleh orang yang belum menikah. orang lain, itu dikecualikan dengan mempertimbangkan semua hal.

Satu lagi syarat yang perlu diperhatikan agar peragaan seks antara laki-laki dan perempuan yang salah satu sudah menikah dapat disebut sebagai tindak pidana perzinahan menurut Crook Code adalah tidak adanya persetujuan di antara pasangan tersebut. Namun balik lagi ke fakta yang ada saat ini bahwa perselingkuhan itu banyak terjadi karena memang sengaja dan sadar dengan tindak perzinahannya tersebut hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kejahatan perzinahan itu sendiri merupakan pelanggaran hukum pidana yang melanggar ketentuan Pasal perzinahan yaitu Pasal 284 KUHP yang menyatakan bahwa:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
 - c. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal

diketuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

- d. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 75.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Isi dalam KUHP, perzinahan dikenal dengan *overspel* yang artinya jauh lebih sempit daripada perzinahan itu sendiri. Perzinahan merupakan tindakan dosa yang tidak boleh dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian suci perkawinan, sehingga dilarang oleh KUHP. Oleh sebab itu KUHP melarang kejahatan perzinahan.⁵

Dewasa ini dalam pernikahan terdengar adanya kasus perzinahan baik pelakunya dari pihak suami maupun istri. Namun secara fakta yang sering terjadi di Indonesia pelaku dari perzinahan itu paling mayoritas adalah pihak suami. Kasus perzinahan di Indonesia terdapat Putusan sebanyak 18678 yang sudah terdata.⁶ Fenomena perzinahan di Indonesia dengan kasus sebanyak itu bukan lagi hal yang harus di biarkan saja, kasus-kasus tersebut harus di cari penyebab-penyebabnya agar kasus perzinahan di Indonesia bisa menurun.

Hasil survei yang dicantumkan oleh *Justdating* menyatakan bahwa 40 persen laki-laki dan perempuan di Indonesia mengaku pernah melakukan selingkuh dan

⁵ *Op.Cit* hlm 27

⁶Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id), diakses pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 10.19 WIB

mengkhianati pasangannya. Jumlah persentase tersebut membuat Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara di Asia dengan kasus perselingkuhan terbanyak.⁷ Hal ini perlu bagi semua pihak terutama penegak hukum untuk bisa berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan ini, karena salah satu upaya untuk menjadi negara yang maju adalah didalam negara tersebut terdapat keluarga yang harmonis.

Beberapa contoh kasus kejahatan perzinahan dapat di sajikan penulis dalam contoh kasus sebagai berikut:

- 1) Jakarta-Wanita yang beredar di dunia maya lewat hiburan virtual usai bercerita tentang kelakuan ibu kandung sekaligus mantan suaminya, Norma Risma, resmi membeberkan keduanya ke Polda Banten karena diragukan integritasnya. Sesuai laporan, sudah disiapkan, kata Pejabat Hotman Paris Grup 911, Zahra Amelia, Senin (30/1/2023). Laporan Polisi (LP) telah diperoleh Ditreskrimum Polda Banten dengan nomor LP/B/19/I/2023/SPKT II.DITRESKRIMUM/POLDA BANTEN, dengan Pasal 284 KUHP tentang perzinahan atau perselingkuhan.⁸
- 2) Klungkung-Dua orang pendidik yang berstatus pegawai negeri sipil (ASN) di Rezim Karangasem resmi ditetapkan sebagai tersangka polisi. Kasus perselingkuhan dan pencabulan di dalam kendaraan yang dilakukan pendidik ASN tersebut kini tengah ditangani dokter spesialis Reskrim Polres Klungkung. "Tersangka cepat kita tetapkan karena sudah berhasil dibuktikan," ujar Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Klungkung Iptu Arung Wiratama saat dihubungi detikBali, Kamis (29/9/2022).⁹
- 3) Ambon-Oknum polisi berinisial HH yang digerebek suaminya saat sedang jauh dari orang lain bersama pendeta berinisial SA di Kota Ambon, Maluku, diancam dengan hukuman pidana dan akhir ofensif (PTDH). SA telah mengungkap istrinya karena perselingkuhan dan siklus hukum saat ini terus berlanjut. Saat dihubungi detikcom pada Minggu, 8/5/2022, Kabid Humas Polda Maluku menyatakan, "Suaminya sudah melaporkan ke Polda Maluku dan sedang ditangani serta diproses oleh Bareskrim berdasarkan isu tersebut. perzinahan." Informasi tersebut disampaikan oleh

⁷Rindi, <https://www.popmama.com/life/relationship/rindi-1/indonesia-negara-kedua-di-asia-yang-banyak-kasus-selingkuh?page=all>, diakses pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 10.24 WIB

⁸Yandhi Deslatama, <https://www.liputan6.com/news/read/5192990/datangi-kepolisian-norma-risma-laporkan-ibu-kandung-dan-mantan-suaminya>, diakses pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 10.45 WIB

⁹ Detik Balik, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6320668/2-guru-asn-selingkuh-di-karangasem-tersangka-polisi-mereka-mengakui>, diakses pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 10.53 WIB

Polda Maluku. Kombes M Rum menilai, interaksi antara pelanggar hukum terhadap HH akan diperlukan. Terlebih lagi, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tersirat terkait dengan pelanggaran yang dilakukan akan ditangani secara bertahap. Selain itu sanksi pidananya, aparat kepolisian HH juga dikompromikan dengan sanksi dari himpunan asas. Persetujuan terberat yang bisa diberikan adalah PTDH." Kalau himpunan asas yang paling penting, jelas akan dihentikan tanpa dihiraukan.¹⁰

- 4) Bengkulu-Pria 38 tahun di Bengkulu Selatan itu melapor ke polisi tentang istrinya, SP. BN menyalahkan pasangannya karena melakukan perselingkuhan saat dia sedang menanam. SP menyampaikan laporan tersebut ke Polsek Pino Raya. Kasat Reskrim Polres Bengkulu Selatan, Peninjau Fajri Chaniago mengatakan, SP dikaitkan melakukan hubungan di luar nikah dengan pendamping prianya berinisial DH. Perselingkuhan itu bermula saat kekasih BN, SP, dianiaya oleh warga sekitar pada Kamis, 24 Februari 2022. "Sabtu, 26 Februari 2022, saat dimintai konfirmasi, Fajri menjawab, "Suami SP, BN, ada di taman di saat itu." Fajri mengatakan, SP dikaitkan melakukan aksi mesum bersama DH. Penghuninya kemudian membawa BN di kamar bayi. Fajri berkesimpulan, suami SP, BN, sudah melaporkan kejadian tersebut ke Pino Raya. Polisi untuk mengambil tindakan hukum.¹¹
- 5) Lampung-pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2019, terletak di sebuah hotel di Jalan Display Sukarame Bandar Lampung Bandar Lampung atau mungkin di suatu tempat di lingkungan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dipasang ke A.C pada hari Jumat tanggal 18 Januari Tahun 2013 Mengingat Nomor Porsi Perjanjian Nikah: Berdasarkan Petikan Akta Nikah Nomor: 148/09/II/2013, melakukan perzinahan dengan BE yang menikah dengan YC pada tanggal 21 Juni 2010 210/53/VI/2010., Mengumumkan Penggugat dengan sah menunjukkan dan berjanji akan melakukan perbuatan salah "Perzinahan" sebagaimana dinyatakan dalam diskriminasi tunggal Pemeriksa Umum dan menjatuhkan pidana penjara kepada Termohon selama 3 bulan (90 hari).¹²

¹⁰Andi Nur Isma, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6068384/polwan-digerebek-suami-ngamar-bareng-pendeta-di-ambon-terancam-dipecat>, diakses pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 11.00 WIB

¹¹Hery Supandi, <https://news.detik.com/berita/d-5960133/istri-diduga-berzina-saat-ditinggal-berkebun-pria-bengkulu-lapor-polisi>, diakses pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 11.05 WIB

¹²<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perzinahan%22>, diakses pada tanggal 23 Mei 2023 pukul 11.19 WIB

Tabel 1. Berikut data jumlah putusan kasus kejahatan perzinahan (2020-2023).

No.	Nama Kasus	Tahun	Jumlah Data
1.	Perzinahan	2020	5079
2.	Perzinahan	2021	4433
3.	Perzinahan	2022	704
4.	Perzinahan	2023	12

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020-2023.¹³

Pada penulisan ini, penulis akan menitik beratkan pada kasus perzinahan pada wilayah hukum Kota Bandar Lampung. Berdasarkan contoh kasus-kasus tersebut dapat di ketahui bahwa upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana perzinahan belum maksimal. Dalam persepektif krominologis penanggulangan perzinahan tidak semata-mata dapat dilakukan melalui penegakan hukum pidana saja, akan tetapi perlu dilakukan upaya-upaya penaggulangan selain hukum pidana itu sendiri yaitu dengan cara upaya non penal dalam persepektif sosial. Untuk menanggulangi kasus seperti ini perlu di cari formulasi apa yang tepat selain dari penegakan hukum pidana supaya kejahatan perzinahan ini bisa menurun kasusnya dan bahkan tidak terulang.

Upaya hukum dalam penanganan kasus perzinahan kurang maksimal dalam menanggulangi kasus perzinahan selama ini maka diperlukan analisis krominologi dalam menanggulangi kasus tersebut, sedikit mengenai Ilmu kriminologi, dalam pengertian Bonger, ilmu kriminologi adalah suatu ilmu yang bertujuan mempelajari atau meneliti akibat-akibat dari suatu perbuatan salah seluas-luasnya

¹³<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Perzinahan%22>, diakses pada tanggal 23 Mei 2023 pukul 11.25 WIB

yang sebenarnya dapat diperkirakan. Sementara itu, menurut Sutherland dan Cressey, ilmu kriminologi adalah ilmu yang mengkaji pelanggaran sebagai kekhasan sosial, dan memahami sejauh mana ilmu kriminologi yang mencakup jalannya pengembangan peraturan, jalannya pelanggaran peraturan, dan respons sosial terhadap peraturan pelanggaran. Oleh karena itu, spekulasi dari ilmu kriminologi akan digunakan untuk fokus pada perbuatan salah yang tidak adil.¹⁴

Berkonsentrasi pada ilmu kriminologi adalah pencarian mengapa dan bagaimana kejahatan terjadi. Hal ini termasuk mengungkap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan. Selain itu, dampak kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan. Pada akhirnya, ilmu kriminologi hanya merekomendasikan bagaimana mencegah atau menaklukkannya. Rencana yang diajukan sangat rumit dan sangat luas.¹⁵

B. Simandjuntak menempatkan ilmu-ilmu tersebut sebagai kajian pembantu ilmu pidana. Biasanya B. Simandjuntak memahami hubungan antara ilmu kriminologi dan ilmu ini. Selaras dengan yang dikemukakannya, ilmu sosial berkonsentrasi pada faktor-faktor sosial yang menyebabkan munculnya dan respon masyarakat akibat perbuatan salah. Sementara itu, penelitian psikologis juga bisa memberikan jawaban, bahwa penyebab berbuat salah terletak pada kelainan mental. Salah satunya tentang bagaimana aspek psikis dari polisi, jaksa, hakim di persidangan.¹⁶

¹⁴ Rahmadiana, A., Nabilah, P., & Rahmawati, T, (2022), Kajian Kriminologis atas Sanksi Adat ‘Cuci Kampung’ terhadap Pelaku Zina, *Journal of Judicial Review*, hlm 34.

¹⁵ Kleden, K. L, (2019), Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 70.

¹⁶ *Ibid*, hlm 70.

Pendapat dari Barda Nawawi Arief menegaskan, upaya pemberantasan kejahatan pada dasarnya adalah komponen dari inisiatif pertahanan sosial (*social defence*) dan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Akibatnya, “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial” dapat dianggap sebagai tujuan utama atau tujuan akhir dari politik kriminal. Barda Nawawi Arief mengakui bahwa penghindaran dan pengendalian perbuatan salah harus menjunjung tujuan (“Tujuan”) “Bantuan Pemerintah Sosial” (SW) dan “Pengamanan Sosial” (SD). Aspek immaterial kesejahteraan atau perlindungan masyarakat, khususnya nilai-nilai kepercayaan, kebenaran, dan keadilan, merupakan bagian yang sangat penting dalam kesejahteraan dan pertahanan masyarakat. Penanggulangan dan pengendalian perbuatan salah harus diselesaikan dengan “*metodologi fundamental*”, pentingnya adanya keseimbangan signifikansi “*penal*” dan “*non penal*”.¹⁷

Berdasarkan uraian pada latar belakang penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai judul skripsi ini yaitu “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Perzinahan”, dengan fokus kajian tentang bagaimana kejahatan perzinahan jika di lihat dari sudut pandang kriminologis. Sehingga akan di temukan upaya yang tepat sesuai dengan faktor penyebab terjadinya kejahatan perzinahan itu sendiri. Kejahatan perzinahan tersebut merupakan pelanggaran hukum pidana.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, (2018)., Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. *Prenada Media*, hlm 79.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di tersebut, oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah analisis kriminologi terhadap faktor penyebab terjadinya kejahatan perzinahan?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap kejahatan perzinahan?

2. Ruang Lingkup

Agar membatasi supaya penulisan ini tidak meluas, penulis mengembangkan cakupan persoalan dalam penulisan ini sebagai berikut:

- a. Substansi pada ruang lingkup ini adalah ilmu kriminologi khususnya analisis kriminologi kejahatan perzinahan.
- b. Tempat penelitian analisis kriminologis kejahatan perzinahan, penulis membatasi ruang lingkup penelitian meliputi wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.
- c. Waktu penelitian terkait analisis kriminologis kejahatan perzinahan dilakukan pada Tahun 2023.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui analisis kriminologi faktor penyebab terjadinya kejahatan perzinahan.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap kejahatan perzinahan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam pengembangan Hukum Pidana khususnya tentang kejahatan perzinahan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan para aparat penegak hukum yang menangani perkara pidana dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mempelajari lebih lanjut topik-topik utama yang dibahas dalam penelitian ini dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Kriminologi

1. Teori *Differential Assosiation/Asosiasi Diferensial*

Data statistik Sekolah Studi Ekologi Chicago (Chicago School) mengungkapkan bahwa, berbeda dengan bidang biologi dan psikologi, sosiologi mempelajari kejahatan. Selain itu, terjadi depresi dalam masyarakat Amerika, yang berkontribusi pada meningkatnya kejahatan sebagai "produk dari lokasi, peluang, dan nilai". Menariknya, seorang ilmuwan sosial Amerika bernama Edwin H. Sutherland, pada tahun 1934, dalam bukunya *Standards of Criminal Science* mengemukakan hipotesis *Differential Affiliation*. Sutherland ingin mengupayakan teori ini sebagai teori yang dapat menjelaskan alasan terjadinya kejahatan dengan mengemukakannya. Edwin H. Sutherland kemudian mengkaji kejahatan Kerah Putih sebagai bagian dari upayanya untuk melihat apakah teorinya dapat menjelaskan penyebab kejahatan Kerah Putih dan kejahatan konvensional. Selain dari sudut pandang ini, bila dilihat dari aspek yang sedang berlangsung.

Tokoh hipotesis afiliasi diferensial adalah Edwin H. Sutherland, terdapat 9 (sembilan) usulan yang menyebabkan perbuatan salah, yaitu: cara berperilaku kriminal adalah cara berperilaku yang dipelajari, cara berperilaku kriminal dipelajari dengan bekerja sama dengan orang lain dalam siklus korespondensi,

sebagian besar waktu dihabiskan untuk berkonsentrasi pada cara berperilaku kriminal yang terjadi dalam pertemuan pribadi yang tertutup.

Apabila yang dimaksud dengan tata cara tindak pidana, yang diperhatikan adalah melakukan pelanggaran, kesengajaan, alasan pembelaan, dan sudut pandang tertentu. Jalan dan dasar pemikiran ini dikonsentrasikan melalui makna pedoman yang sah. Seseorang menjadi jahat karena menerima pandangan yang memandang pedoman yang sah sebagai pemberian kesempatan untuk melakukan perbuatan salah dibandingkan dengan memandang hukum sebagai aturan yang wajib ditaati.

Asosiasi Diferensial bermacam-macam frekuensi, waktu, kebutuhan dan kekuatannya. Cara paling umum untuk berkonsentrasi pada cara berperilaku yang tidak baik diperoleh melalui kontak dengan contoh dan komponen jahat yang biasanya terjadi di setiap siklus pada umumnya, sedangkan cara berperilaku jahat adalah pernyataan persyaratan umum yang layak. Berikut ini kelebihan teori *Differential Association* bertitik pada aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Teori ini umumnya dilengkapi untuk memahami alasan-alasan melakukan kesalahan karena penyakit sosial.
- b. Teori ini dapat memahami bagaimana seseorang karena/melalui pengalaman yang berkembang menjadi perilaku tidak baik.
- c. Ternyata, teori ini bergantung pada kenyataan dan masuk akal.¹⁸

¹⁸ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, (2018), Hukum dan Kriminologi, *Aura*, Lampung, hlm. 75-79.

2. Teori *Anomie*

Sebagaimana dikemukakan oleh Emile Durkheim, teori anomie ternyata ada tiga sudut pandang, yakni: Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial (manusia adalah makhluk sosial), kecenderungan manusia untuk hidup bermasyarakat, dan ketergantungan manusia terhadap masyarakat bahwa seluruh aspek dari pandangan manusia. sebagai sebuah negara (pada umumnya akan tinggal di provinsi-provinsi, dan ketahanannya bergantung pada hubungan moral). Teori anomie Robert K. Merton dahulu awalnya menggambarkan hubungan antara cara berperilaku yang terlambat dan tahap-tahap tertentu dalam struktur sosial yang akan mengarah, melahirkan dan mendorong keadaan pelanggaran standar yang merupakan respons biasa. Oleh sebab itu, terdapat dua komponen sifat *delinkuen*: komponen budaya dan struktur sosial.¹⁹

3. Teori *Culture Conflict*

Teori *Culture Conflict* atau biasa disebut bentrokan sosial akan dikaji berdasarkan sudut pandang *social heritage*, warisan keilmuan, spekulasi dan anggapan mendasar sehingga secara umum kita diharapkan siap untuk memahami Teori *Culture Conflict*. *Social heritage* dituliskan oleh Thorsten Sellin dalam bukunya *Culture Struggle and Wrongdoing* (1938). Titik fokus mendasar dari teori ini menyinggung premis standar kriminal dan rancangan pemikiran/perilaku.²⁰

¹⁹ *Ibid*, hlm 79.

²⁰ *Ibid*, hlm 86.

4. Teori Kontrol

Teori kontrol berpusat dari topik mengapa tidak setiap orang melanggar hukum atau mengapa individu tunduk pada hukum. Kecurigaan teori kontrol yang dikemukakan oleh F. Ivan Nye antara lain :

- a. Harus dilakukan kontrol internal dan eksternal.
- b. Manusia diberikan pemahaman-pemahaman agar tidak melakukan kejahatan.
- c. Urgensinya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang *adequat* (memadai), akan mengurangi terjadinya *delinkuen*, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap individu manusia.
- d. Diupayakan remaja mematuhi hukum yang ada (*law abiding*).²¹

5. Teori *Labelling*

Tokoh Howard S. Becker menyampaikan teori *labeling* adalah, Menurutnya, penyelidikan teori label berpusat pada dua sudut pandang, khususnya memahami mengapa dan bagaimana individu tertentu diberi label, dampak/efek label sebagai akibat dari perilaku yang tidak baik atau jahat tersebut.²²

b. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Ada dua upaya yaitu penal dan non penal merupakan upaya untuk menanggulangi tindak pidana. Berikut ini diuraikan pula masing-masing upaya tersebut:

1. Upaya Penal

Kegiatan pembentukan hukum (substansi) dan kegiatan penegakan hukum, yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan (struktur penegakan hukum), dan otoritas yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman (permohonan), merupakan segala upaya rasional masyarakat untuk memberantas kejahatan. Kegiatan yang dijalankan oleh badan-badan ini tidak berdiri sendiri-sendiri namun saling

²¹ *Ibid*, hlm 98.

²² *Ibid*, hlm 105.

terhubung satu sama lain sesuai dengan kemampuan khusus mereka dalam menerapkan kerangka penegakan hukum atau sistem peradilan pidana.²³ Upaya penal ini merupakan upaya yang berdasarkan undang-undang dan aturan lainnya yang telah ditetapkan oleh aturan hukum yang ada.

2. Upaya Non Penal

Non Penal Policy lebih menitikberatkan pada tindakan *preventif* sebelum terjadinya suatu tindak pidana. tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan merupakan tindakan *preventif*. *Preventif* artinya bersifat mencegah agar tidak terjadi apa-apa pendapat tersebut terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Upaya non penal dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menghargai satu sama lain, saling bertoleransi dan tidak mudah untuk melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain. Selain upaya *preventif*, dapat juga diterapkan upaya *preemptif*. Menurut Parsudi Suparlan istilah upaya *preemptif* khususnya sebagai "pengembangan masyarakat" atau "pencegahan tidak langsung", yaitu pelatihan bagi warga negara untuk mematuhi hukum (*law abiding citizens*).

2. Konseptual

a. Sesuai referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan analisis adalah pemeriksaan dan pemecahan suatu persoalan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dan cara yang paling umum dalam menanggulangi suatu persoalan yang dimulai dari perkiraan dan kenyataan.²⁴

²³ Emilia Susanti, (2019), Politik Hukum Pidana, *Aura CV Anugrah Utama Raharja*, hlm. 8.

²⁴ Magdalena, I., Sundari, T., Nurkamilah, S., Nasrullah, N., & Amalia, D. A. (2020), Analisis bahan ajar, *Nusantara*, hlm 314.

- b. Ilmu Kriminologi merupakan studi kejahatan dalam ilmu pengetahuan. Dari kata Yunani “*crime*” yang berarti “kejahatan” dan “*logos*” yang berarti “ilmu pengetahuan”, “kriminologi” mengacu pada studi tentang perilaku kriminal atau kejahatan.²⁵
- c. Kejahatan pengertian Sesuai struktur bahasa, itu adalah perbuatan atau tindakan licik yang dianggap biasa oleh orang-orang yang mengetahui atau mendengar bahwa tindakan jahat adalah pembunuhan, perampokan, pemerasan, perampasan dan sebagainya yang dilakukan oleh manusia. Sementara meski tidak disebutkan secara jelas dalam KUHP, namun pelanggaran ini diatur terdapat dalam Pasal 104 hingga 488 KUHP.²⁶
- d. Pasal 284 KUHP memberikan pengertian zina sebagai hubungan seks yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan pasangannya. *Overspel* tidak dapat dipaksakan oleh peraturan pidana tanpa adanya keluhan dari pasangan atau suami yang dirugikan.
- e. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan mendefinisikan Perkawinan merupakan penyatuan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

E. Sistematika Penulisan

Supaya lebih memudahkan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

²⁵ *Op.cit.*, hlm 2.

²⁶ Mega Arif, (2014), Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Palu, hlm. 2

1. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan tentang analisis kriminologis tindak pidana perzinahan oleh orang yang terikat perkawinan.

11. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kepustakaan yang berupa pengetahuan-pengertian umum dari pokok-pokok bahasan mengenai tinjauan umum kriminologis, tinjauan terhadap tindak pidana perzinahan, tinjauan terhadap pelaku, dan upaya penanggulangan pidana mengenai analisis kriminologis kejahatan perzinahan.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data mengenai analisis kriminologis terhadap kejahatan perzinahan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan pembahasan dari hasil penelitian yang akan memberikan jawaban tentang analisis kriminologis faktor penyebab kejahatan perzinahan dan bagaimanakah analisis upaya penanggulangan yang dapat diterapkan supaya kasus kejahatan perzinahan tersebut tidak terus terjadi.

V. PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta muatan saran mengenai analisis kriminologis terhadap kejahatan perzinahan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi dan Teori Kriminologi

1. Definisi Kriminologi

Ilmu kriminologi diciptakan pada akhir abad ke-18, ketika perkembangan ilmu pengetahuan yang berbeda menguraikan kekejaman dan kelemahan sistem pemasyarakatan dan penjara. Selama periode perubahan ini seperti Cesare Beccaria di Italia, Sir Samuel Romilly, John Howard, dan Jeremy Bentham di Inggris, semuanya membahas aliran ilmu kriminologi gaya lama, berusaha mengubah peraturan penologis dan pidana yang kemudian, pada saat itu, berlaku. Tujuan utama mereka adalah untuk mengurangi hukuman, memaksa hakim untuk memperhatikan aturan *nulla poena sine lege* (perlakuan adil), mengurangi penerapan hukuman mati, dan membudayakan organisasi-organisasi pemasyarakatan.²⁷

Karena istilah “kriminologi” dikaitkan dengan masalah kejahatan dan juga langsung dikaitkan dengan pelanggaran hukum pidana, maka sebagian besar orang yang pertama kali mendengar istilah tersebut pasti pernah mengenyam pendidikan hukum. Karena kenyataan bahwa ini adalah pekerjaan detektif, kriminologi terkadang disamakan mengungkap suatu peristiwa kejahatan dan menangkap pelakunya. Atau kata kriminologi dikaitkan dengan pekerjaan polisi,

²⁷ Besse Patmawati, (2021), *Kriminologi*, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, hlm. 10.

karena polisi bertugas "memberantas" kejahatan. Persepsi tadi tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak benar.²⁸

Kriminologi memperoleh etimologinya dari kombinasi kata "kejahatan" dan "logos". *Logos* mengacu pada ilmu pengetahuan, sedangkan *crime* mengacu pada kejahatan. Dari kedua implikasi tersebut baik sekali dapat diuraikan bahwa ilmu pidana adalah ilmu yang berkonsentrasi pada perbuatan salah. Cendekiawan mempunyai banyak gagasan berbeda tentang apa arti kriminologi, dan masing-masing gagasan dipengaruhi oleh beragam topik yang dibahas dalam kriminologi. Ilmu pidana sebagai suatu ilmu tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan harus dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda, ada yang memandang ilmu pidana dari landasan berkembangnya perbuatan salah, dan ada juga yang memandang ilmu pidana sebagai ilmu. sejauh segi sikap dan perilaku yang menyimpang dari standar yang berlaku di mata masyarakat. Hal ini sebenarnya tidak bisa lepas dari berbagai disiplin ilmu logika, khususnya yang berkaitan dengan objek kajiannya.²⁹

Kriminologi berkonsentrasi pada peraturan pidana (perbuatan salah) lebih pada kenyataan yang sebenarnya, dan Peraturan Pidana Serupa mengkaji peraturan pidana bukan hanya peraturan pidana tertentu yang berlaku di Indonesia, namun juga berkonsentrasi pada peraturan pidana yang asing. Dengan mempelajari hukum pidana asing, disamping dapat membuka cakrawala dan menambah wawasan lebih luas lagi, juga dapat menghilangkan sifat *chauvisme*. Dengan

²⁸ Mustofa, M, (2021), Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum, *Prenada Media*, hlm 4.

²⁹ Sahat Maruli T.Situmeang, (2021), Buku Ajar Kriminologi, *Rajawali Buana Pusaka*, Bandung, hlm. 1.

demikian kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan hukum positif yang saat ini kita pelajari dan kita miliki. Mempelajari kriminologi secara khusus penting yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan pula ilmu kriminologi yang diberikan secara menyeluruh.
2. Secara eksplisit memberikan pemahaman yang mendalam dan masuk akal kepada pelajar mengenai masalah kesalahan dan pelanggaran.
3. Mengembangkan eksplorasi di bidang ilmu kriminologi, untuk mengungkap realita mengenai permasalahan pidana yang terjadi di Indonesia, antara lain:
 - a. Motivasi dan alasan melakukan kesalahan.
 - b. Sebagai cara untuk melindungi dari kejahatan dan mencegah kejahatan.
 - c. Mendapatkan wawasan tentang kejahatan, dengan tujuan agar manusia dapat mengetahui cara memperbaiki kejahatan.³⁰

Menurut W.A. bonger, bagian-bagian kriminologi yaitu sebagai berikut:

- a. Antropologi kriminal, bidang studi yang menyelidiki kepribadian penjahat.
- b. Ilmu Sosial Kriminal, khususnya yang mempelajari tentang perbuatan salah sebagai kekhasan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.
- c. Penelitian Psikologi Kriminal, khususnya studi tentang perbuatan salah dilihat menurut sudut pandang penelitian psikologi.³¹

Pendapat tersebut yang menjelaskan bagian-bagian dari kriminologi mempunyai 3 bagian yang berkaitan erat dengan kriminologi ilmu-ilmu pengetahuan tersebut menjadi satu kesatuan untuk mempelajari bagaimana cara mengkaji dan menemukan cara untuk mengetahui kejahatan tersebut mengapa bisa terjadi baik dari pribadi si penjahat dari aspek masyarakat bahkan ilmu jiwa.

Proses dalam kegiatan masyarakat terdapat macam-macam perbuatan salah tergantung pada tujuan perbuatan salah tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Mustofa yang dikutip dari buku Tri Andrisman bahwa: “jenis-jenis perbuatan berdasarkan korban tindak pidananya, seperti: penganiayaan terhadap badan (pembunuhan, penyerangan, impedansi, kesalahan terhadap properti), kejahatan

³⁰ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, (2019), *Kriminologi Perpektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

³¹ Simatupang, N, (2017), *Kriminologi: Suatu Pengantar*, hlm 4.

terhadap ketertiban umum.

Menurut para ahli dan pakar hukum kriminologi adalah sebagai berikut :

1. Menurut W. A. Bonger, kriminologi adalah ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala berbagai macam kejahatan. Dalam hal ini, gejala-gejala tersebut meliputi gejala patologi sosial seperti kemiskinan, anak haram, prostitusi, alkoholisme, dan bunuh diri. Dan masing-masing gejala tersebut ada, dan sebagian besar memiliki penyebab yang sama atau terkait, termasuk etiologi kriminal.
2. Kriminologi menurut Edwin H. Sutherland adalah “keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kejahatan sebagai fenomena masyarakat”. Kriminologi merupakan kumpulan pengetahuan tentang kenakalan dan kejahatan sebagai fenomena sosial. Ilmu kriminal merupakan kumpulan informasi yang berkonsentrasi pada perbuatan salah sebagai kekhasan sosial, meliputi jalannya pembuatan peraturan, pelanggaran peraturan, dan respon masyarakat terhadap pelanggaran peraturan.
3. Menurut J. Costant, kriminologi adalah ilmu yang mencoba mencari tahu penyebab terjadinya kejahatan.³²
4. Paul Moedigdo menggarisbawahi bahwa ilmu kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu yang mengkaji perbuatan salah sebagai persoalan kemanusiaan. Berbagai ilmu menunjukkan bahwa ilmu kriminal belum merupakan ilmu yang bebas. Sedangkan fenomena sosial yang mengindikasikan terjadinya kejahatan adalah permasalahan kemanusiaan. Karena kejahatan adalah masalah manusia, maka hanya manusia yang dapat melakukannya. Memahami keberadaan manusia diperlukan untuk memahami makna kejahatan. Pandangan terhadap setiap orang berbeda-beda, hal ini ditandai dengan cara berpikir yang dianutnya.³³

Beberapa pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang memiliki fungsi untuk mengetahui hal-hal yang mengenai kejahatan di masyarakat, baik dari aspek sebab, akibat, cara pencegahan dan lainnya yang masih berkaitan dengan kejahatan. Dari di temukannya sebab akibat tersebut maka analisis kriminologi dari suatu kasus dapat diketahui.

³² Alam, A. S., & SH, M, (2018), Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama, *Prenada Media*, Jakarta, hlm. 3.

³³ *Op.cit.*, hlm. 3-4.

Akan lebih mudah untuk mengetahui adanya kejahatan dan cara penanggulangannya demi kepentingan masyarakat dan pelaku kejahatan itu sendiri jika kriminologi hadir berdampingan dengan bidang hukum pidana. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum digunakan untuk memberantas kejahatan dan bagaimana cara memberantasnya.³⁴

Kejahatan yang terjadi di masyarakat Indonesia masih sangat marak di berbagai jenis kejahatan dan dari berbagai kalangan tentu saja ini menjadi tantangan bagi semua pihak untuk menangani dan mencegah semua penyebab dari terjadinya kejahatan tersebut, karena agar kejahatan itu bisa dicegah dengan cara mengetahui apa penyebab dari terjadinya tindak pidana tersebut dan sebab tersebut bisa dicegah dengan menggunakan analisis kriminologi.

2. Teori-teori Kriminologi

Upaya untuk mengatasi suatu permasalahan memerlukan teori ilmu kriminologi. Dari sekian banyak spekulasi yang tercipta, dapat diuraikan beberapa teori yang dapat digabungkan menjadi kumpulan spekulasi yang memahami pentingnya unsur-unsur sosial yang mendasari dalam mendukung maraknya perbuatan jahat, yaitu:

- a. Teori *Differential Association* (Sutherland): Hipotesis ini memberikan penjelasan yang tepat mengenai pengakuan desain perbuatan salah. Perilaku jahat dipelajari melalui pergaulan erat, bukan diwariskan. Cara berperilaku nakal dipelajari secara berkelompok melalui kolaborasi dan korespondensi, dan yang diwujudkan dalam kelompok adalah tata cara melakukan pelanggaran dan alasan-alasan yang membantu terjadinya demonstrasi jahat.
- b. Teori *Anomie*: Emile Durkheim, Hal ini disebabkan oleh kendurnya

³⁴ Ainal Hadi, dan Mukhlis, (2022), Suatu Pengantar Kriminologi, *Bandar Publishing*, Aceh, hlm 8.

manajemen dan kontrol sosial yang menyebabkan kerusakan moral sehingga menyulitkan masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan standar, dan sering kali terjadi benturan standar dalam hubungan.

- c. Teori Kontrol Sosial: Hipotesis ini mengacu pada pembicaraan tentang perbuatan salah dan perbuatan salah yang terkait dengan faktor humanistik: termasuk desain keluarga, sekolah, dan pertemuan yang ada. Kontrol sosial dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu kontrol privat dan kontrol sosial. Kontrol individu merupakan kemampuan individu untuk membatasi dirinya dalam mencapai kebutuhannya dengan mengabaikan standar-standar yang berlaku di mata publik. Sebaliknya, kontrol sosial adalah kapasitas lembaga atau kelompok sosial untuk menerapkan norma atau peraturan secara lebih efektif. Perbuatan tercela atau tercela dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terbentuknya karakter, diasimilasikannya, individu-individu maju besar dan buruk dari keluarga.
- d. Teori *Labeling* (*Howard Becker's*): Teori label menolak gagasan bahwa penyimpangan memiliki signifikansi relatif. Penyimpangan terjadi ketika pihak lain bereaksi dengan memberi label pada pelaku dan menunjukkan penyimpangan perilaku tertentu.³⁵

Teori-teori kriminologis dapat digunakan untuk menerapkan peraturan pidana karena teori tersebut memberikan jawaban terhadap pertanyaan tentang bagaimana atau mengapa individu dan perilaku tertentu dipandang jahat oleh masyarakat. Teori dapat memberikan jawaban bagaimana seseorang dapat menangani suatu permasalahan.

B. Definisi Kejahatan Perzinahan

1. Definisi Kejahatan

Kejahatan merupakan sebuah gejala sosial yang terus menerus diperhatikan, hal ini karena kejahatan terus berkembang berjalan dengan kemajuan kehidupan sosial manusia. Kejahatan sebagai ciri sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti persoalan pemerintahan, aspek

³⁵ Hardianto Djanggih, dan Nurul Qamar, (2018), Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime), *Pandecta*, Sulawesi Tengah, hlm 12-20.

keuangan, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan keamanan negara dan upaya keamanan. Ilmu kriminal dikembangkan untuk alasan mengidentifikasi perbuatan salah dan gejala lainnya dan bukan merupakan implikasi yang digunakan hanya untuk seperti kriminalistik, melainkan sebagai ilmu murni yang hasil eksplorasinya dapat digunakan untuk tujuan fungsional.³⁶

Kata jahat berasal dari kata dasar jahat. Poerwadarminta menerima “Malicious artinya luar biasa tidak benar, mengerikan, jelek, (khususnya yang berkaitan dengan aktivitas, perlakuan, watak). sudut pandang menggunakan metodologi yang berbeda, termasuk:

1. Menurut etimologinya, kejahatan adalah perbuatan atau perilaku jahat. Suatu perbuatan dianggap kejahatan berdasarkan sifat perbuatannya, artinya menimbulkan kerugian bagi seseorang baik materil maupun imateriil, misalnya mencuri, membunuh, melukai, memperkosa, dan sebagainya.
2. Secara yuridis, menurut Bonger, "Perbuatan salah adalah musuh demonstrasi sosial dan tindakan ini diuji kehati-hatian negara melalui pemberian korban atau penerapan disiplin dan aktivitas."
3. Dalam pengertian kriminologi, kejahatan adalah ilmu yang mempelajari cara menangani kejahatan, akibat-akibatnya, dan sebab-sebabnya.
4. Secara sosiologis, perbuatan salah adalah suatu perbuatan yang menghalangi atau mengabaikan standar atau keputusan yang berlaku di mata masyarakat. Standar-standar ini juga dipisahkan menjadi beberapa jenis signifikansi, termasuk praktik hukum, ketat, standar, dan normal.³⁷

Cara untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan manusia merupakan suatu perbuatan jahat atau perbuatan salah adalah dengan penilaian yang mendasar itu dihubungkan dengan pedoman dalam peraturan perundang-undangan pidana yang dikenal dengan standar legitimasi, yaitu aturan yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang jahat dan pantas untuk dilakukan perbuatan salah. Kejadian

³⁶ Edrisy, Ibrahim Fikma, Kamilatun Kamilatun, dan Angelina Putri. (2023), *Kriminologi, Pusaka Media*, Bandar Lampung, hlm. 10.

³⁷ A. Rajamuddin, (2014), *Tinjauan Kriminologis Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Munuman Keras Di Kota Makassar*, Makassar, hlm. 184-185.

yang masih mengudara dengan peraturan, dalam bahasa latin peraturan ini dibentuk sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, yang menyatakan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kuatnya, ketentuan-ketentuan peraturan pidana yang telah ada,” dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dalam hukum pidana Indonesia.³⁸

Mengembangkan makna perbuatan salah dari sudut legitimasi, cenderung disimpulkan bahwa perbuatan manusia dipandang sebagai perbuatan salah atau kriminal dengan asumsi memenuhi komponen-komponen yang menyertainya yaitu:

- a. Harus ada asas-asas pengaturan pidana yang esensial yang mengandung bahaya pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan salah.
- b. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan formil dan materiil. Tindakan ini tidak diperbolehkan oleh peraturan.
- c. Tidak ada alasan untuk melakukan hal tersebut.
- d. Dapat diwakilkan (tidak ada alasan yang dapat dibenarkan).
- e. Dapat memahami bahwa aktivitas tersebut tidak berdasar.³⁹

2. Definisi Perzinahan

Secara etimologis, kata zina merupakan jenis mashdar dari kata tindakan dalam bahasa Arab, lebih spesifiknya *zana* yang berarti berbuat jahat. Sebaliknya, istilah “zina” mengacu pada praktik hubungan seksual antara seorang wanita dan seorang pria yang bukan mahramnya tanpa menikah. Definisi di atas adalah pengertian zina yang signifikan besar. Perzinahan kecil merupakan salah satu bentuk perzinahan selain perzinahan besar. Hal ini ditandai dengan adanya perbuatan yang dapat menggiring seseorang untuk melakukan perzinahan yang signifikan.⁴⁰

³⁸ *Ibid*, hlm. 185.

³⁹ *Ibid*, hlm. 185.

⁴⁰ M,Hardi, <https://www.gamedia.com/literasi/zinaadalah/#:~:text=Secara%20bahasa%2C%20kata>

Perzinahan merupakan tindakan yang melanggar norma agama dan juga melanggar peraturan yang dibuat oleh hukum, perbuatan tersebut tentu saja sangat merugikan diri sendiri dan juga bisa berdampak pada orang lain. Zina adalah hubungan didefinisikan dalam Pasal 284 KUHP sebagai “hubungan seksual atau persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar perkawinan” antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih terikat perkawinan dengan orang lain atau kedua-duanya sudah menikah.

Meski tidak semua perbuatan bisa dipidana, namun KUHP beranggapan bahwa aktivitas seksual di luar nikah adalah perzinahan. Perbuatan perzinahan yang patut ditolak adalah tindakan perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, sedangkan perzinahan yang dilakukan oleh pria atau wanita yang belum menikah tidak termasuk dalam pengingkaran ini. Terhadap ayat Pasal 284 1 an dan b. Penuntutan terhadap pelaku perzinahan sendiri hanya dilakukan atas dasar keberatan dari salah satu pihak yang terlibat dalam kasus ini, atau masyarakat yang merasa terkontaminasi dengan perbuatan tersebut. Alhasil, jika mereka semua diam saja, tidak ada yang merasa tercemar atau merasa dilanggar, mereka dianggap sengaja dan jelas tidak dihukum.

Berkaitan dengan perbuatan yang umumnya dilakukan oleh pelaku perzinahan terhadap korban suami/istri di Indonesia, ditinjau dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tindak pidana tersebut dapat berupa:

- 1) Berhubungan intim dengan orang yang bukan pasangan suami atau pasangan istrinya dapat diancam karena perzinahan dengan sanksi paling

lama 1 (satu) tahun atau denda Golongan II. Sebaliknya pada ayat 2 disebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 adalah tidak boleh ada melakukan penuntutan kecuali suami, istri, orang tua, atau anak mengadu. Pasal 417).

- 2) Berhubungan seks dengan seorang wanita membatalkan jaminannya untuk mengawinkannya (Pasal 418).
- 3) Hidup bersama sebagai suami istri di luar nikah, disebut juga “hidup bersama” (Samenleven).
- 4) Melakukan hubungan seksual dengan saudara sedarah secara garis lurus atau menyamping (Pasal 420). Perbuatan salah perzinahan yang tertuang dalam Rancangan KUHP dirasa lebih luas dibandingkan dengan yang diatur dalam KUHP.

Definisi zina diperluas dalam Rancangan KUHP dengan Pasal 417 yang melarang laki-laki dan perempuan lajang melakukan hubungan seksual di luar nikah. Dalam menyikapi nilai-nilai, tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang religius. Dapat ditarik kesimpulan bahwa zina adalah apabila seorang laki-laki atau perempuan yang telah menikah secara sah melakukan hubungan seksual dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. sehingga berdasarkan Pasal 284 KUHP, yang berhak diadili hanyalah pelakunya. Jika salah satu dari pezina tidak menikah secara sah, maka pelaku tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan perzinahan, namun pelaku tetap dihukum sebagai pezina dan akan menghadapi akibat hukum yang sama dengan pezina.

3. Kejahatan Perzinahan

Perbuatan perzinahan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP merupakan suatu tindakan atau perbuatan pidana yang seharusnya dilakukan dengan sengaja. Agar pelaku dapat diketahui dengan sengaja melakukan salah satu tindak pidana perzinahan yang tertuang dalam Pasal 284 ayat 1 KUHP, harus dibuktikan adanya unsur kesengajaan. Revisi pasal perzinahan, khususnya terhadap pelaku perzinahan, atau kriminalisasi hubungan

seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak menikah secara sah. Tujuan pendalaman ini adalah untuk mengetahui pendekatan Peraturan Pidana dalam upaya memberantas perzinahan yang sedang terjadi. Untuk mengetahui strategi Peraturan Pidana dalam upaya pemberantasan perzinahan di kemudian hari.⁴¹

Perzinahan menurut sudut pandang budaya tidak persis sama dengan perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHP di atas. Masyarakat mencirikan perzinahan sebagai tindakan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik yang sudah menikah maupun belum menikah, yang melakukan hubungan seks di luar hubungan hukum. Pandangan masyarakat tersebut sesuai dengan pandangan Sahetapy yang menyatakan bahwa peragaan seks yang melanggar hukum mengandung makna hubungan seks yang tidak hanya dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah, namun juga hubungan seks yang dilakukan oleh orang-orang yang keduanya bukan pasangannya, namun menikah meskipun faktanya mereka sudah terikat dalam pernikahan.⁴²

Halal harus diubah secara sah dalam lingkup dasar perkawinan, maka perzinahan meliputi hubungan seks yang dilakukan dengan sengaja antara orang yang belum menikah dengan orang yang juga belum menikah. Lalu, Ny. US. Adamy juga memberikan definisi tentang perzinahan, dengan menyatakan bahwa “terjadinya hubungan seksual dengan laki-laki atau perempuan tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu merupakan perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.” Meski hubungan seks tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka,

⁴¹ Sugiyanto, E., & Pujiyono, B. W, (2016), Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan, *Diponegoro Law Journal*, hlm 1.

⁴² Rizal, P. (2017), Reformulasi Tindak Pidana Perzinahan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Jatiswara*, hlm 131.

namun perbuatan seks tetap melanggar hukum. Menurut masyarakat setempat, hubungan seks yang sah hanya dilakukan di dalam ikatan perkawinan. Cara pandang atau anggapan tersebut tidak dapat dipisahkan dari norma yang hidup di mata publik, baik itu norma kesopanan, norma agama, tolerabilitas, dan norma-norma sosial.⁴³

Jika perzinahan terjadi dalam perkawinan, maka akan dianggap tidak bermoral. Mengingat Pasal 284 KUHP mengatur tentang tindak pidana perzinahan, maka reformasi hukum pidana Indonesia saat ini diperkirakan akan menghasilkan banyak perubahan baru. Pasal 284 KUHP mendefinisikan perzinahan (dikenal juga dengan istilah berlebihan), yang dianggap sebagai pelanggaran moral.⁴⁴

4. Unsur-unsur Pidana Perzinahan

Zina adalah hubungan seks yang dilakukan kepada seorang pria atau wanita yang menikah dengan wanita atau pria yang bukan pasangan atau pasangannya.

Perbuatan salah perzinahan itu dibentuk dalam Pasal 284 sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
 - a. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
 - b. Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
2. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.
3. Seorang perempuan yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.⁴⁵
4. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

⁴³ *Ibid*, hlm 131.

⁴⁴ *Op.cit.*, hlm 4.

⁴⁵ Supusepa, R. (2019). Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang Bersasaranakan Internet (Cybersex). *Jurnal sasi*, hlm 36

5. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72,73, dan 75.
6. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
7. Jika suami/istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap. Mengenai kejahatan zina yang dirumuskan pada ayat (1) saja, terdiri dari empat macam larangan, yakni:
 - a. Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan zina, padahal Pasal 27 BW berlaku baginya.
 - b. Seorang perempuan yang telah kawin melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW, berlaku baginya.
 - c. Seorang laki-laki turut berzina dengan seorang perempuan yang diketahuinya telah kawin.
 - d. Seorang perempuan yang turut berzina dengan seorang laki-laki yang diketahuinya bahwa Pasal 27 BW, berlaku baginya, Jadi seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat esensial, yaitu:
 - 1) Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan istri.
 - 2) Bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW.
 - 3) Dirinya sedang berada dalam perkawinan.⁴⁶

C. Definisi dan Tinjauan Umum Perkawinan

Pernikahan berasal dari bahasa Indonesia “Kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis dan melakukan hubungan seksual atau persetubuhan. Perkawinan disebut juga “perkawinan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasanya mempunyai arti perkumpulan, termasuk, dan dipakai dalam arti persetubuhan (*wathi*). Istilah “perkawinan” sendiri sering digunakan untuk menyebut aktivitas seksual dan juga akad nikah.⁴⁷

Makna Perkawinan Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 adalah suatu hubungan yang mendalam dan nyata antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 38.

⁴⁷ Asrori, A, (2015), Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Muslim, *Al-'Adalah*, hlm 807-826.

suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Dari keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdasarkan pengertian tersebut perkawinan adalah ikatan yang di bentuk oleh laki-laki dan perempuan yang tidak satu darah dan bersatu untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

Pengertian perkawinan menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Talib, perkawinan adalah persetujuan yang suci, kokoh dan kuat untuk hidup secara sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang abadi, menyenangkan, penuh kasih sayang, tenteram dan bahagia.
- b. Duvall dan operator Mill, mengkarakterisasi pernikahan sebagai hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang terlihat di mata publik yang mencakup hubungan seksual, kontrol dan kebebasan untuk benar-benar fokus pada keturunan, dan berbagi informasi tentang kewajiban khusus mereka sebagai pasangan.
- c. Menurut Hazairin, dalam bukunya Peraturan Keluarga Umum dikatakan bahwa hakikat perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya, tidak ada nikah jika tidak ada hubungan seksual. Begitulah kesimpulannya, dalam hal tidak ada hubungan seksual di antara pasangan, maka tidak ada syarat iddah untuk menikah kembali sang mantan dengan pria lain.
- d. Sigelman, mengkarakterisasi pernikahan sebagai hubungan antara dua individu yang berbeda jenis kelamin dan dikenal sebagai pasangan. Peran dan tanggung jawab suami istri dalam hubungan ini antara lain memberikan sesuatu yang seksual, menjadi orang tua, keintiman, persahabatan, kasih sayang, dan persahabatan.
- e. Menurut Dariyo, pernikahan adalah hubungan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang telah mencapai atau dipandang cukup berkembang. Karena hubungan antara laki-laki dan perempuan diakui sah menurut hukum agama, maka perkawinan dianggap sebagai ikatan suci.
- f. Menurut F. Gardiner dan Myers, pernikahan menawarkan sumber identitas dan harga diri baru selain keintiman, komitmen, persahabatan, cinta dan kasih sayang, peluang seksual, dan peluang untuk perkembangan emosional.⁴⁸

⁴⁸ Si Ganteng, <https://www.onoini.com/pengertian-pernikahan-menurut-para-ahli/>, Di Akses pada tanggal 6 Mei 2023 pukul 19.22 WIB

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

R. Soesilo menyatakan bahwa perbuatan salah dari sudut pandang yuridis adalah suatu demonstrasi/perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan secara humanis perbuatan salah adalah suatu demonstrasi atau perbuatan yang selain merugikan korban juga sangat merugikan masyarakat, dalam hal ini khususnya sebagai hilangnya harmoni dan keseimbangan mental.⁴⁹ Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam penanggulangan kejahatan yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Penanggulangan Penal

Penal (peraturan/hukum pidana) merupakan salah satu implikasi yang dapat digunakan untuk menaklukkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di ranah publik. Penghindaran perbuatan salah yang melibatkan sarana-sarana reformatoris dalam perbincangan ini pada hakekatnya merupakan upaya penegakan peraturan pidana secara konkrit atau pemanfaatan peraturan pidana secara nyata, sehingga dapat disebut juga strategi relevan atau hukum. Kemudian, dalam konteks pembahasan ini, penanggulangan secara represif mencakup penanggulangan kejahatan dalam kehidupan masyarakat setelah terjadinya kejahatan. Termasuk mengatasi kejahatan dengan cara pidana.⁵⁰

Tata cara penegakan hukum pidana yang menyeluruh dan selesai total adalah kebijakan hukum pidana, atau Kebijakan Penal. Rantai yang terpadu dan eksekusi merupakan tahap ketiga perumusan, penerapan, dan pelaksanaan untuk memungkinkan proses fungsionalisasi dan operasionalisasi kebijakan sosial

⁴⁹ Saraswati, P. S. (2015), Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan, *Jurnal Advokasi*, hlm 141.

⁵⁰ Ramiyanto, R., & Waliadin, W. (2019), Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, hlm 325.

(*Social Policy*), sehingga tercipta kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat.⁵¹

Salah satu upaya untuk menuntaskan kejahatan yang telah dilakukan selama ini bahkan adalah strategi yang paling mapan yang sudah ada sejak penciptaan manusia itu sendiri. Hal ini memerlukan penegakan hukum pidana dan penerapan hukuman penjara. Pengendalian perbuatan salah dengan menggunakan pidana (peraturan) menurut Quality Kassebaum dikenal sebagai cara berpikir lama tentang pengendalian perbuatan salah. Ada berbagai pendapat yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan pidana merupakan sisa dari kebiadaban masa lalu kita yang patut untuk di jauhi. Penilaian ini tentu saja mengingat pandangan bahwa menyampaikan suatu kesalahan merupakan bentuk perlakuan buruk atau pengakuan terhadap korban. Menurut M. Cherif Bassiouni, sejarah hukum pidana penuh dengan gambaran perlakuan yang dianggap kejam dan berlebihan menurut standar saat ini. Disebutkan pula bahwa perkembangan perubahan korektif di daratan Eropa dan Inggris pada dasarnya merupakan respons pakar pemasaran terhadap penegakan hukum. Berdasarkan pandangan tersebut, ada pula penilaian yang menyatakan bahwa teori *retributif*.⁵²

Kita harus memastikan bahwa penegakan hukum pidana, selain mampu memberantas kejahatan, juga tidak memberikan dampak yang terlalu negatif terhadap mereka yang terkena dampaknya jika kita terus menggunakan bentuk-bentuk pidana sebagai sarana pemberantasan kejahatan. Jika hukum pidana dan hukumannya bertujuan untuk memberantas kejahatan secara efektif tanpa

⁵¹ John Kenedi, (2017), Kebijakan Hukum Pidana, *Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, hlm. 14.

⁵² *Op.cit.*, hlm 36.

memberikan dampak negatif pada mereka yang dirugikan, maka hal ini dapat dilakukan:

- a. Penegakan hukum pidana dan penghukuman tidak boleh lagi dipandang sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan atau menghilangkan kejahatan. karena pada hakikatnya kejahatan merupakan “masalah sosial” dan “masalah kemanusiaan” yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan hukum pidana. Kejahatan sosial merupakan permasalahan yang merupakan fenomena sosial yang dinamis, terus berkembang, dan sangat rumit.
- b. Persyaratan peraturan pidana dan pidanaan tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan hukum belaka (dilakukan dengan mematuhi standar legitimasi yang tegas dan target pertukaran yang ketat), namun pada saat yang sama melibatkan strategi (*The problem of Policy*).⁵³

Ada beberapa alasan menurut para ahli hukum pidana mengenai perlunya peraturan pidana untuk memberantas perbuatan salah, antara lain sebagai berikut:

- 1) H.L. Packer, menyatakan:
 - a. Sanksi pidana sangat penting: kita tidak bisa hidup, saat ini atau dalam kerangka berpikir seperti itu, tanpa hukum.
 - b. Sanksi pidana adalah alat yang paling ideal atau menyiratkan bahwa siapa pun dapat berharap untuk menemukan bahwa kita perlu mengelola risiko-risiko serius dan yang akan datang dan untuk mengelola bahaya dari risiko-risiko tersebut.
 - c. Dalam beberapa kasus, sanksi pidana merupakan “penjamin utama atau terbaik” terhadap kebebasan manusia, dan dalam kasus lain, sanksi tersebut merupakan “ancaman utama”. Mereka adalah penjamin emisi bila dimanfaatkan dengan hemat dan dimanfaatkan secara manusiawi. Faktanya, ini adalah bahaya jika digunakan secara sembarangan dan berlebihan.

⁵³ Maroni, (2016), Pengantar Politik Hukum Pidana, *Aura*, Bandar Lampung, Hlm 56.

- 2) Menurut Marc Ancel, kelembagaan sistem hukum pidana, tindak pidana, dan penilaian hakim terhadap pelanggar konstitusi berdasarkan hukum murni dan hukum pidana harus tetap dipertahankan.
- 3) Menurut Muladi, hukum pidana dan pidana masih diperlukan sebagai upaya penanggulangan kejahatan karena mencakup aspek rehabilitasi dan koreksi serta perlindungan masyarakat dari tindak pidana berat.⁵⁴

2. Upaya Penanggulangan *Non Penal*

Upaya *non-penal* ini akan sangat membantu sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pemolisian dengan cara reformatoris hanyalah salah satu bagian dari upaya masyarakat memberantas perbuatan salah. Selain itu, upaya *non-penal* yang dilakukan masyarakat dalam memberantas kejahatan juga masih banyak diketahui. Upaya non-pemasyarakatan dalam memberantas pelanggaran sangat erat hubungannya dengan upaya penal.⁵⁵

Menurut G.P Hoefnegels, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana.
2. Jalur non penal, yaitu dengan cara:
 - a. Pencegahan tanpa pidana, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa. Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "*penal*" lebih menitikberatkan pada sifat

⁵⁴ *Ibid*, hlm 46.

⁵⁵ Winarni, L. N, (2016), Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, hlm 61.

“*repressif*” (penindasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventif*” (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi.⁵⁶

Upaya *Non-Penal* mempunyai situasi vital yang kritis dalam mengalahkan alasan-alasan perbuatan salah dan keadaan-keadaan yang menyebabkan perbuatan salah. Perbaikan kondisi sosial tertentu merupakan tujuan utama dari upaya *non-penal*, yang secara tidak langsung mengurangi kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut pandang strategi kriminal, semua latihan *preventif* non-pemasyarakatan memang mempunyai kedudukan yang sangat esensial, berdiri kokoh pada pijakan utama yang harus ditingkatkan dan diperkuat.

Selain itu, upaya penanggulangan tersebut harus diikuti dengan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap norma memerlukan hukuman, yang merupakan tujuan dari norma. Dalam ilmu hukum dikenal berbagai jenis norma yang berlaku di mata masyarakat, khususnya norma kesenangan, norma moral, norma agama, norma sosial, dan norma adat. Di antara norma-norma tersebut, bentuk hukuman yang paling ampuh terdapat dalam hukum pidana, yaitu hukuman berupa secara sadar atau nestapa yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar hukum dengan sengaja.

Penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan langkah-langkah non-penal harus diselidiki, diciptakan dan menggunakan semua potensi dukungan dan kerja sama lokal dengan tujuan akhir agar dapat berjalan dan menciptakan "seperangkat undang-undang ekstra-keseluruhan" atau "kerangka kerja kasual dan

⁵⁶ *Ibid*, hlm 61.

konvensional" yang ada di negara tersebut. arena publik. Selain upaya non-penal, upaya non-penal juga dapat dilakukan dengan menjadikan masyarakat lebih baik melalui pendekatan ramah dan dengan menyelidiki berbagai kemungkinan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Upaya non-penal juga dapat dilakukan dari berbagai sumber yang juga memberikan dampak pencegahan yang diharapkan.⁵⁷

Pasal 10 KUHP mengatur empat jenis hukuman utama bagi pelaku kejahatan perzinahan, khususnya hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda. Peraturan pidana saat ini sudah ada dengan kewenangan yang sangat berat, namun pelanggaran terus terjadi, pembuat undang-undang pidana berharap suatu hari nanti dapat memberantas kejahatan, dan kriminologi berperan penting dalam upaya ini.

⁵⁷ *Op.cit.*, hlm 52.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah Informasi primer diperoleh langsung dari pemeriksaan lapangan dengan cara melakukan pertemuan dengan narasumber, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi tambahan diperoleh dari berbagai sumber sah yang terkait dengan permasalahan yang dimaksud. Informasi diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari perubahan peraturan pokok, bahan hukum pendukung, dan bahan hukum tersier.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Nasional).
 2. Undang-Undang (UU) No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan- bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori- teori yang dikemukakan para ahli dan peraturan-peraturan pemerintah. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Literatur, Kamus, Internet, Surat Kabar dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Menganalisis data diperlukan pendapat dari narasumber yang untuk dijadikan sumber informasi dan akan dilakukan proses wawancara dengan narasumber maka yang dijadikan sebagai narasumber adalah:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) Penyidik Reskrim Polresta Bandar Lampung | : 1 Orang. |
| 2) Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR | : 1 Orang. |
| 3) Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | : 1 Orang. |
| 4) Ahli Kriminologi FISIP Universitas Lampung | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | 4 Orang. |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Di dalam ini digunakan prosedur pengumpulan data yang meliputi:

a. Studi Lapangan (*field research*)

Studi Lapangan adalah bertujuan untuk memperoleh informasi yang penting, sehingga pemeriksaan ini menggunakan beberapa prosedur sepanjang waktu (bersama-sama) untuk saling melengkapi. Metode yang digunakan penulis adalah wawancara, yaitu pengumpulan informasi dengan mengajukan pertanyaan untuk dijawab secara lisan. Responden menjadi subjek wawancara.

b. Studi Pustaka

Studi kepustakaan untuk memperoleh informasi penunjang, strategi pengumpulan informasi dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip dan memilih bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan, misalnya pedoman hukum, tulisan, buku-buku yang berkaitan dengan persoalan yang akan dikaji, serta mengarahkan pertemuan wawancara dengan para pihak terkait.

2. Pengolahan Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengolah data adalah:

- a. Seleksi data, khususnya memeriksa informasi yang diperoleh untuk mengubahnya ke titik yang sesuai dengan pembahasan. Selain itu, informasi yang salah akan direvisi dan informasi yang hilang akan diselesaikan.
- b. Klasifikasi data yaitu pengelompokan data menurut kerangka yang telah sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditentukan.

- c. Sistematisasi data, khususnya mengatur informasi secara metodis, khususnya sesuai topik, sehingga lebih mudah untuk memeriksa informasi atau data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah dengan menganalisis secara kualitatif yaitu dilakukan untuk menggambarkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan hasil penelitian yang berupa penjelasan-penjelasan yang tidak dapat diwujudkan dengan bentuk angka. Kemudian dari analisis data tersebut dilanjutkan menarik kesimpulan induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat umum sebagai jawaban terhadap permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan analisis kriminologi kejahatan perzinahan oleh orang yang terikat perkawinan (Studi Wilayah di Polresta Bandar Lampung) yaitu:

1. Faktor penyebab kejahatan perzinahan adalah: faktor lingkungan *differential association/Asosiasi Diferensial*), faktor ekonomi (teori *anomie*), faktor agama (teori kontrol), Faktor penyimpangan budaya (Teori *kulture konflik*), disebuah rumah tangga sangat dibutuhkan visi yang sama untuk mencapai keutuhan keluarganya, namun saat suami istri berbeda visi dalam menjalankan rumah tangga maka akan muncul perbedaan pendapat, pandangan yang berdampak pada peselisihan dan ketidaknyamanan sehingga mencari orang lain yang sevisi dengannya di mulai dari hal tersebutlah terjadinya perzinahan, pemberian *labelling* terhadap pelaku kejahatan. Faktor yang paling dominan yang menyebabkan kejahatan perzinahan adalah faktor ekonomi. Karena perekonomian merupakan salah satu kebutuhan pokok dari sebuah rumah tangga maka ketika perekonomian tidak baik maka akan timbul beberapa dampaknya salah satunya adalah perselingkuhan yang berujung perzinahan pada orang lain. Selain ekonomi pergaulan pelaku juga kurang baik, pelaku melakukan perzinahan dengan orang lain selain suami atau

istrinya tentu hal ini disebabkan dari lingkup pergaulannya yang kurang sehat. Kejahatan perzinahan juga terjadi karena *labelling* laki-laki yang menganggap wanita adalah pelayan untuk laki-laki sehingga budaya patriarki masih menjadi sebab terjadinya perzinahan.

2. Upaya dalam penanggulangan kejahatan perzinahan oleh orang yang terikat perkawinan adalah dengan upaya penal dan non penal. Upaya penal yang dilakukan yaitu pemerintah harus membuat peraturan yang lebih khusus mengenai tindak pidana perzinahan ini, serta pihak yang terkait melakukan upaya refresif yaitu upaya terakhir, jika ada pengaduan dari suami atau istri dan telah terbukti bahwa pelaku benar melakukan perzinahan maka pelaku akan di berikan sanksi sesuai dengan Pasal 384 KUHP. Sedangkan Upaya non penal yang dilakukan lembaga-lembaga terkait adalah dengan sosialisasi atau penyuluhan dengan menyampaikan materi-materi mengenai perbuatan perzinahan tersebut, yaitu tentang bagaimana cara menghindarinya, dampak-dampak yang terjadi ketika melakukan perbuatan perzinahan. Sehingga bisa mencegah terjadinya perbuatan perzinahan di masyarakat. Selanjutnya upaya yang paling tepat dengan adanya faktor penyebab tersebut tentu saja selain merazia tempat-tempat yang dominan terjadi perzinahan maka tempat tersebut juga harus di tutup.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam hal ini penulis memberikan saran:

1. Diharapkan pemerintah dapat memberikan kebijakan baru mengenai peraturan tindak pidana perzinahan ini karena pasal yang berlaku sekarang ini yaitu Pasal 384 KUHP masih belum menjadi pertimbangan masyarakat untuk

menghindari perbuatan perzinahan dikarenakan hukuman yang berlaku hanya maksimal 9 bulan. Serta untuk mengurangi tindak pidana perzinahan diharapkan Polri tidak ragu untuk melakukan penyidikan terhadap kasus perzinahan.

2. Perlu dilakukan kolaborasi yang baik antar pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya perzinahan ini dikarenakan perzinahan merupakan hal yang private yang tidak mungkin hanya bisa ditangani oleh pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Nassarudin, Ende Hasbi. (2016). *Kriminologi*. CV. Pustaka Setia. Bandung.

Maroni, (2016), Pengantar Politik Hukum Pidana, Aura, Bandar Lampung.

Simatupang, N. (2017). *Kriminologi: Suatu Pengantar*.

Kenedi, John. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Susanti, Emilia dan Rahardjo, Eko. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Aura. Bandar Lampung.

Alam, A. S., (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*. Prenada Media. Jakarta.

Susanti, Emilia. (2019). *Politik Hukum Pidana*. Aura CV Anugrah Utama Raharja.

Sambas, Nandang dan Andriasari, Dian. (2019). *Kriminologi Perpektif Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

Hakim, Lukman. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Cv Budi Utama.

Magdalena, I., Sundari, T., Nurkamilah, S., Nasrullah, N., & Amalia, D. A. (2020). *Analisis Bahan Ajar*. Nusantara.

Mustofa, M. (2021). *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum*. Prenada Media.

Maruli T.Situmeang, Sahat. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pusaka. Bandung.

Patmawati, Besse. (2021). *Kriminologi*. Eureka Media Aksara. Jawa Tengah.

Edrisy. Fikma, Ibrahim. Kamilatun, Kamilatun. dan Putri, Angelina. (2023).

Kriminologi. Pusaka Media, Bandar Lampung.

Hadi, Ainal, dan Mukhlis. (2022). *Suatau Pengantar Kriminologi*. Bandar Publishing, Aceh.

B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Nasional)

Undang-Undang (UU) No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang perbuatan zina dan kohabitasi atau kumpul kebo. ketentuan soal perzinaan diatur dalam Pasal 411 KUHP.

C. Jurnal

Atabik, Ahmad dan Mudhiyah, Khoridatul, (2014), *Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam.

Arif, Mega. (2014). *Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan perdagangan anak*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Palu.

A. Rajamuddin. (2014). *Tinjauan kriminologis terhadap timbulnya kejahatan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras di kota makassar*, Makassar.

Saraswati, P. S. (2015). *Fungsi pidana dalam menanggulangi kejahatan*. Jurnal Advokasi.

Asrori, A. (2015). *Batas usia perkawinan menurut fukaha dan penerapannya dalam undang-undang perkawinan di dunia muslim*. Al-'Adalah.

Winarni, L. N. (2016). *Kebijakan hukum pidana non penal dalam penanggulangan kejahatan radikalisme berbentuk terorisme*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum.

- E., Sugiyanto, & B. W. Pujiyono, (2016). *Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana perzinahan*. Diponegoro Law Journal.
- P, Rizal (2017). *Reformulasi tindak pidana perzinahan dalam sistem hukum pidana indonesia*. Jatiswara.
- Djanggih, Hardianto, dan Qamar, Nurul. (2018). *Penerapan teori-teori kriminologi dalam penanggulangan kejahatan siber (cyber crime)*. Sulawesi Tengah. Pandecta.
- R., Supusepa, (2019). *Kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan yang bersaranakan internet (cybersex)*. Jurnal sasi.
- Ramiyanto, R., & Waliadin, W. (2019). *Upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan dengan sarana penal dalam rangka melindungi perempuan*. Jurnal Legislasi Indonesia.
- Sambas, Nandang dan Andriasari, Dian. (2019). *Kriminologi perpektif hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- K. L, Kleden. (2019). *Pisau analisis kriminologi prostitusi online*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum.
- R. D. P., Johar, & , H. Sulfinadia (2020). *Manajemen konflik sebagai upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga (studi kasus di desa lempur tengah kecamatan gunung raya kabupaten kerinci)*. Jurnal al-ahkam.
- Ayu Gangga, Desak, dkk. (2020). *Kontroversi perzinahan di mata agama dan hukum yang berlaku di indonesia dengan fakta lapangan*. Jurnal Supremasi. Vol. 10.
- Anwar, Syaiful, (2021), *Hak dan kewajiban suami istri menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974*, Jurnal Kajian Islam Al Kamal, Surabaya.
- Mahendra, Roy Oka, (2022), *Analisis penanganan tindak pidana perzinahan di direktorat*, Indonesia journal of legality of law, selawesi selatan.
- A.Rahmadiana, , P.,Nabilah, &, T. Rahmawati (2022). *Kajian kriminologis atas sanksi adat cuci kampung terhadap pelaku zina*. Journal of Judicial Review..
- Sukma Putri, Dhea, dkk. (2022). *Pengaturan tindak pidana perzinahan dalam rkuhp*. Yogyakarta. Jurnal Studia Legali vol 3 No. 1.
- Patty, J. M., & Ratmala, C. A. (2020). *Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Pencegahan*. Jurnal Belo.

Zainudin, (2020), *Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan*, Kalabbirang Law Journal.

Siregar, S., & Pranjono, P. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri*. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora.

D. Sumber lainnya

Direktori Putusan (mahkamahagung.go.id).

Rindi. [https://www.popmama.com/life/relationship/rindi-1/Indonesia negara-kedua-di asia-yang-banyak-kasus-selingkuh?page=all](https://www.popmama.com/life/relationship/rindi-1/Indonesia%20negara-kedua-di%20asia-yang-banyak-kasus-selingkuh?page=all).

Deslatama , Yandhi. <https://www.liputan6.com/news/read/5192990/datangi-kepolisian-norma-risma-laporkan-ibu-kandung-dan-mantan-suaminya>.

Detik Balik, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6320668/2-guru-asn-selingkuh-di-karangasem-tersangka-polisi-mereka-mengakui>.

Nur Isma, Andi. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6068384/polwan-digerebek-suami-ngamar-bareng-pendeta-di-ambon-terancam-dipecat>.

Supandi, Hery. <https://news.detik.com/berita/d-5960133/istri-diduga-berzina-saat-ditinggal-berkebun-pria-bengkulu-lapor-polisi>.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Perzinahan%22>.

http://pttanjungkarang.go.id/perpustakaan/index.php?p=show_detail&id=53&keywords=#:~:text=Perbuatan%20yang%20oleh%20aturan%20hukum,perbuatan%20ini%20juga%20melawan%20hukum.

Hardi,M..<https://www.gramedia.com/literasi/zina.adalah/#:~:text=Secara%20bahasa%20kata%20zina%20merupakan,melalui%20jalur%20pernikahan%20yang%20sah>.

Ganteng, Si. <https://www.onoini.com/pengertian-pernikahan-menurut-para-ahli/>.

Subhandi, Handra. <http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html?m=1>.

<https://an-nur.ac.id/pengertian-zina-macam-akibat-dampak-buruk-dan-hikmahmeninggalkannya/2/#:~:text=Akibat%20perilaku%20zina%20identitas%20generasi,membunuh%20jiwa%20yang%20tidak%20berdosa>.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Perzinahan%22>.

<https://news.republika.co.id/berita/s2gg6v436/dosen-dan-mahasiswa-uin-lampung-akhirnya-dipecat-usai-digerebek-saat-selingkuh>.

<https://lampungnews.com/2017/08/terbukti-kdrt-dan-berzinah-dosen-unila-dipenjara-26-tahun>.